

**DEKONSTRUKSI MAKNA *QAWWAM* DALAM TAFSIR KLASIK MENUJU  
PARADIGMA HERMENEUTIKA KONTEMPORER**

**Khairunnas Jamal**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
[khairunnas.jamal@uin-suska.ac.id](mailto:khairunnas.jamal@uin-suska.ac.id)

**Lukmanul Hakim**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
[man89@uin-suska.ac.id](mailto:man89@uin-suska.ac.id)

**Mochammad Novendri S**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
[mochammadnovendrispt@gmail.com](mailto:mochammadnovendrispt@gmail.com)

**Mhd. Sukro**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
[syukromohammad27@gmail.com](mailto:syukromohammad27@gmail.com)

**M. Aufi Rofiqi**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
[aufirofiqi@gmail.com](mailto:aufirofiqi@gmail.com)

**Abstract**

The concept of *qawwam* in the Qur'an has been widely studied, particularly in classical exegesis, which positions men as absolute leaders over women. However, contemporary hermeneutical approaches reinterpret *qawwam* as a shared responsibility within the family, emphasizing justice and gender balance. This study highlights the shift in *qawwam* interpretation from classical tafsir to a more inclusive and equitable approach. Using a qualitative analysis method based on literature studies, this research finds that the meaning of *qawwam* can evolve in accordance with the principles of *maqashid shariah*. In conclusion, the reinterpretation of *qawwam* plays a crucial role in shaping Islamic legal systems that are more responsive to social change and support gender equality.

Keywords: *Qawwam*, classical exegesis, hermeneutics, *maqashid shariah*, gender equality

## Abstrak

Makna qawwam dalam Al-Qur'an telah menjadi subjek kajian yang luas, terutama dalam tafsir klasik yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin mutlak atas perempuan. Namun, pendekatan hermeneutika kontemporer menafsirkan qawwam sebagai tanggung jawab bersama dalam keluarga, menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan gender. Studi ini menyoroti pergeseran interpretasi qawwam dari tafsir klasik menuju pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa pemaknaan qawwam dapat berkembang sesuai dengan nilai maqashid syariah. Kesimpulannya, reinterpretasi qawwam berperan dalam menciptakan sistem hukum Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan mendukung kesetaraan gender.

Kata Kunci: Qawwam, tafsir klasik, hermeneutika, maqashid syariah, kesetaraan gender

## PENDAHULUAN

Makna qawwam dalam Al-Qur'an telah menjadi salah satu konsep yang paling banyak diperbincangkan dalam studi tafsir Islam, terutama dalam kaitannya dengan relasi gender. Istilah ini disebut dalam Surah An-Nisa ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سِنِيًّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*

Ayat secara umum dipahami sebagai peran laki-laki dalam kepemimpinan keluarga dan tanggung jawab terhadap perempuan. Dalam tafsir klasik, qawwam sering kali dikaitkan dengan superioritas laki-laki dalam aspek ekonomi, sosial, dan hukum keluarga. Pemahaman ini didasarkan pada konteks sosial masyarakat patriarkal pada

masa pewahyuan, di mana laki-laki memiliki peran dominan sebagai pencari nafkah dan pemegang otoritas dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Namun, dengan berkembangnya kajian Islam kontemporer, interpretasi terhadap qawwam mulai mengalami dekonstruksi. Pendekatan hermeneutika dan metode tafsir kontekstual menyoroti bahwa makna qawwam tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan kasih sayang (*rahmah*).<sup>2</sup> Oleh karena itu, beberapa mufasir modern mengusulkan bahwa istilah ini harus dipahami sebagai tanggung jawab moral laki-laki terhadap perempuan, bukan sebagai dominasi atau kepemimpinan mutlak.<sup>3</sup>

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemaknaan qawwam mengalami perubahan dari tafsir klasik hingga pendekatan hermeneutika kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memahami dampak dari interpretasi yang lebih dinamis terhadap konsep ini dalam konteks hukum Islam dan relasi gender di masyarakat Muslim modern. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai tafsir dari ulama klasik hingga pemikir Islam modern guna memahami evolusi pemaknaan qawwam dan implikasinya terhadap kesetaraan gender.<sup>4</sup>

Selain itu, artikel ini juga membahas bagaimana reinterpretasi qawwam berkontribusi terhadap pembentukan kebijakan hukum Islam yang lebih inklusif dan progresif. Di beberapa negara Muslim, pemahaman yang lebih kontekstual terhadap qawwam telah mempengaruhi perubahan dalam regulasi hukum keluarga dan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji konsep ini dalam kerangka tafsir yang lebih luas dan dinamis, agar tetap relevan dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi akademik terhadap diskursus tafsir Islam mengenai relasi gender dan menawarkan

---

<sup>1</sup> Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, hlm. 23

<sup>2</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, hlm. 45

<sup>3</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hlm. 67.

<sup>4</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm. 89.

pendekatan baru dalam memahami konsep *qawwam* yang lebih selaras dengan nilai-nilai universal Islam tentang keadilan dan kesetaraan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutika kritis untuk menganalisis makna *qawwam* dalam berbagai tafsir klasik dan kontemporer. Hermeneutika dipilih sebagai pendekatan utama karena memungkinkan analisis mendalam terhadap teks Al-Qur'an dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya di mana ayat-ayat tersebut diturunkan serta bagaimana interpretasinya berkembang dari masa ke masa.<sup>5</sup>

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait perubahan makna *qawwam* dalam diskursus tafsir Islam. Pendekatan ini berfokus pada analisis isi terhadap berbagai kitab tafsir klasik dan modern, serta literatur akademik yang relevan.<sup>6</sup>

### **b. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Sumber Primer**

- Kitab-kitab tafsir klasik seperti *Tafsir At-Tabari*, *Tafsir Al-Qurtubi*, dan *Tafsir Ibnu Katsir*.<sup>7</sup>
- Tafsir kontemporer seperti *Tafsir Al-Mishbah* oleh Quraish Shihab, serta karya pemikir Islam progresif seperti Amina Wadud dan Asma Barlas.<sup>8</sup>

#### **2. Sumber Sekunder**

- Artikel jurnal, buku akademik, serta penelitian sebelumnya yang membahas konsep *qawwam* dari perspektif gender dan hermeneutika.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, hlm. 12.

<sup>6</sup> Paul Ricoeur, *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*, hlm. 25.

<sup>7</sup> Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, hlm. 47.

<sup>8</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 102.

<sup>9</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm. 78.

- o Studi kasus mengenai penerapan makna *qawwam* dalam berbagai sistem hukum Islam di negara-negara Muslim modern.<sup>10</sup>

### c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi ayat-ayat yang memuat kata *qawwam* dalam Al-Qur'an dan membandingkannya dalam berbagai terjemahan.<sup>11</sup>
2. Menelaah berbagai kitab tafsir klasik dan modern guna memahami perbedaan interpretasi terhadap konsep ini.<sup>12</sup>
3. Mengkaji penelitian akademik dan artikel ilmiah yang membahas perkembangan tafsir *qawwam* dalam berbagai konteks sosial dan historis.<sup>13</sup>

### d. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yang melibatkan:

1. **Reduksi Data:** Menyeleksi dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, seperti tafsir klasik, kritik terhadap tafsir klasik, dan pendekatan hermeneutika kontemporer.<sup>14</sup>
2. **Penyajian Data:** Menyusun hasil analisis dalam bentuk sistematis untuk menunjukkan perbedaan dan kesamaan interpretasi.<sup>15</sup>
3. **Penarikan Kesimpulan:** Menghubungkan temuan penelitian dengan konsep *maqashid syariah*, keadilan gender, dan dinamika sosial dalam masyarakat Muslim modern.<sup>16</sup>

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana makna *qawwam* dalam Al-Qur'an telah mengalami

---

<sup>10</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam*, hlm. 119.

<sup>11</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, hlm. 34.

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hlm. 56.

<sup>13</sup> Nasr Hamid Abu Zayd, *Rethinking the Qur'an*, hlm. 88.

<sup>14</sup> Toshihiko Izutsu, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*, hlm. 67.

<sup>15</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, hlm. 91.

<sup>16</sup> Mohammed Arkoun, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*, hlm. 115.

dekonstruksi dari tafsir klasik hingga pendekatan hermeneutika kontemporer serta implikasinya terhadap keadilan gender dalam Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tafsir Klasik tentang Qawwam**

Konsep qawwam dalam tafsir klasik memiliki akar yang kuat dalam tradisi pemikiran Islam yang berkembang pada masa awal Islam. Ulama tafsir klasik seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir banyak mengacu pada ayat dalam Surah An-Nisa ayat 34, yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah qawwam bagi perempuan. Istilah ini sering kali dipahami dalam kerangka kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga serta otoritasnya dalam pengambilan keputusan.<sup>17</sup>

Penafsiran ini berkembang dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7 yang berbasis patriarki, di mana laki-laki memiliki peran dominan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Struktur sosial pada masa itu memberikan tanggung jawab penuh kepada laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan umumnya bertanggung jawab atas urusan domestik. Oleh karena itu, banyak tafsir klasik yang menempatkan qawwam sebagai pembenaran bagi superioritas laki-laki atas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>18</sup>

### **Makna Qawwam dalam Tafsir At-Tabari**

At-Tabari dalam *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* menafsirkan qawwam sebagai bentuk keunggulan laki-laki dalam aspek kekuatan fisik dan kemampuan mencari nafkah. Menurutnya, ayat ini menegaskan bahwa laki-laki diberikan tanggung jawab utama dalam memimpin keluarga karena mereka memiliki kapasitas yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada perempuan. Dalam tafsirnya, At-Tabari juga mengutip berbagai riwayat yang mendukung pemahaman ini, yang banyak berasal dari tradisi periwayatan hadis.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, At-Tabari menekankan bahwa kepemimpinan laki-laki bersifat kodrati dan tidak bisa dipertukarkan dengan perempuan. Dalam sistem sosial yang

---

<sup>17</sup> Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, hlm. 45.

<sup>18</sup> Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, hlm. 52.

<sup>19</sup> Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, hlm. 119.

berkembang pada masa itu, laki-laki yang memiliki tanggung jawab utama dalam mencari nafkah dianggap lebih pantas untuk memimpin, sementara perempuan harus menaati suaminya sebagai bagian dari tatanan keluarga yang harmonis. Namun, tafsir ini tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kepemimpinan atau pengambilan keputusan dalam keluarga.

### **Pandangan Al-Qurtubi mengenai Qawwam**

Al-Qurtubi dalam Tafsir al-Qurtubi juga menekankan aspek kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Ia menafsirkan bahwa keunggulan laki-laki tidak hanya didasarkan pada aspek fisik, tetapi juga pada pemberian nafkah sebagai kewajiban utama laki-laki dalam pernikahan. Al-Qurtubi juga menghubungkan konsep qawwam dengan kewajiban perempuan untuk taat kepada suaminya, selama perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, tafsirnya tetap menyisakan ruang untuk menyoroti pentingnya keadilan dalam relasi gender, di mana kepemimpinan laki-laki harus disertai dengan tanggung jawab dan kasih sayang.<sup>20</sup>

Dalam analisisnya, Al-Qurtubi menyoroti beberapa ayat lain yang berkaitan dengan relasi gender dalam Islam, termasuk ayat-ayat yang membahas hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam. Ia menegaskan bahwa meskipun laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dalam kepemimpinan rumah tangga, mereka juga memiliki kewajiban yang lebih besar dalam menafkahi dan melindungi perempuan. Tafsir ini mencerminkan pola pikir yang masih mempertahankan sistem patriarki, tetapi tetap menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

### **Ibnu Katsir dan Qawwam sebagai Hierarki Gender**

Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna qawwam berkaitan dengan keutamaan laki-laki dalam aspek penciptaan dan tugas domestik. Dalam tafsirnya, ia mengutip hadis yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, yang sering kali ditafsirkan sebagai dasar bagi laki-laki untuk memiliki peran kepemimpinan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Tafsir ini memperkuat pandangan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas perempuan dalam hal

---

<sup>20</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, hlm. 93.

perlindungan dan bimbingan.<sup>21</sup>

Ibnu Katsir juga mengaitkan konsep *qawwam* dengan konsep *nushuz* (pembangkangan istri), yang dalam banyak kasus dijadikan dasar bagi laki-laki untuk mendisiplinkan perempuan. Dalam tafsirnya, ia menekankan bahwa apabila seorang istri tidak menaati suaminya, suami memiliki hak untuk memberikan teguran dalam bentuk nasihat, pemisahan tempat tidur, dan sebagai langkah terakhir, hukuman fisik yang tidak melukai. Meskipun Ibnu Katsir memberikan batasan bahwa hukuman fisik harus dilakukan dengan cara yang tidak berlebihan, tafsir ini tetap dipandang sebagai justifikasi bagi relasi gender yang hierarkis dalam Islam.

### **Kritik terhadap Tafsir Klasik**

Beberapa pemikir Islam modern mengkritik tafsir klasik tentang *qawwam* karena dianggap terlalu bias terhadap sistem patriarki yang berkembang pada masa lalu. Kritik ini didasarkan pada pemahaman bahwa tafsir klasik banyak dipengaruhi oleh budaya dan struktur sosial masyarakat Arab pada masa pewahyuan, yang tidak selalu relevan dengan realitas masyarakat Muslim kontemporer. Para sarjana seperti Amina Wadud dan Asma Barlas menegaskan bahwa *qawwam* harus ditafsirkan ulang dalam konteks yang lebih egaliter dan menekankan keadilan dalam relasi gender.

Meskipun tafsir klasik memiliki landasan historis yang kuat, pendekatan ini mulai mendapatkan tantangan dari berbagai pemikir Islam modern yang mencoba menafsirkan ulang konsep *qawwam* dalam konteks keadilan dan kesetaraan gender. Dekonstruksi terhadap tafsir klasik menjadi penting dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Muslim kontemporer.

### **Kritik dan Dekonstruksi Tafsir Klasik**

Tafsir klasik mengenai *qawwam* yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin absolut atas perempuan telah menjadi objek kritik dari berbagai kalangan, terutama dalam kajian feminisme Islam dan hermeneutika kontemporer. Kritik ini berangkat dari asumsi bahwa tafsir klasik sangat dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat patriarkal pada masa pewahyuan, sehingga cenderung membatasi peran perempuan dalam

---

<sup>21</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 138.

kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.<sup>22</sup>

#### **A. Kritik terhadap Tafsir Klasik**

Para pemikir seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Fazlur Rahman menyoroti bahwa tafsir klasik sering kali tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajaran Islam. Amina Wadud, dalam karyanya *Qur'an and Woman*, menegaskan bahwa konsep qawwam harus dipahami dalam konteks tanggung jawab moral dan keadilan, bukan sebagai hierarki gender yang membatasi peran perempuan.

Selain itu, kritik terhadap tafsir klasik juga muncul dari aspek metodologis. Banyak ulama klasik yang menafsirkan ayat qawwam dengan merujuk pada budaya dan norma sosial yang berkembang pada masa mereka, tanpa mempertimbangkan kemungkinan reinterpretasi sesuai dengan perkembangan zaman. Para pemikir Islam kontemporer berpendapat bahwa metode tafsir harus lebih fleksibel dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*mizan*).<sup>23</sup>

#### **B. Pendekatan Dekonstruktif terhadap Qawwam**

Dekonstruksi tafsir klasik terhadap qawwam bertujuan untuk menggali makna yang lebih inklusif dan relevan dengan perkembangan sosial masyarakat Muslim modern. Dekonstruksi ini tidak berarti menolak makna asli dari ayat, tetapi mencoba memahami konteks di balik penafsiran klasik dan mencari kemungkinan reinterpretasi yang lebih sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Fazlur Rahman, dalam *Islam and Modernity*, mengusulkan pendekatan double movement, yaitu memahami makna asli ayat dalam konteks sejarahnya, lalu menerapkannya dalam konteks modern dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan budaya. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi qawwam sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, tanpa harus menempatkan salah satu gender dalam posisi superior.

Selain itu, pendekatan hermeneutika kritis yang dikembangkan oleh pemikir seperti Mohammed Arkoun dan Nasr Hamid Abu Zayd menegaskan bahwa teks-teks

---

<sup>22</sup> Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite*, hlm. 56.

<sup>23</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*, hlm. 104.

keagamaan harus dikaji dengan mempertimbangkan aspek historis, linguistik, dan sosial. Dengan demikian, makna *qawwam* tidak lagi dilihat sebagai doktrin yang membatasi perempuan, tetapi sebagai konsep yang dapat terus berkembang sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Kritik dan dekonstruksi terhadap tafsir klasik mengenai *qawwam* menegaskan bahwa pemahaman Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam dan perubahan sosial, reinterpretasi konsep *qawwam* dapat berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang lebih kontekstual agar ajaran Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman.

### **Hermeneutika Kontemporer terhadap Qawwam**

Pendekatan hermeneutika kontemporer terhadap *qawwam* dalam Surah An-Nisa ayat 34 menawarkan pemahaman baru yang lebih kontekstual dan dinamis dibandingkan dengan tafsir klasik. Hermeneutika sebagai metode interpretasi menekankan pentingnya memahami teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan kasih sayang (*rahmah*)<sup>24</sup>

#### **A. Konsep Hermeneutika dalam Studi Islam**

Hermeneutika dalam studi Islam berkembang pesat sebagai respons terhadap pendekatan literal dalam tafsir klasik yang sering kali tidak mempertimbangkan konteks sosial-historis turunnya ayat. Para sarjana seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Mohammed Arkoun menekankan bahwa Al-Qur'an harus ditafsirkan dalam dua tahap: pertama, memahami pesan utama dalam konteks sejarahnya, dan kedua, menerapkannya dalam kehidupan modern.<sup>25</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna yang lebih luas dari konsep *qawwam*, yang selama ini dipahami dalam kerangka patriarki. Dengan mempertimbangkan perubahan struktur sosial dalam masyarakat Muslim, hermeneutika

---

<sup>24</sup> Nasr Hamid Abu Zayd, *Rethinking the Qur'an*, hlm. 23.

<sup>25</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hlm. 45.

menawarkan interpretasi yang lebih sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yaitu tujuan utama hukum Islam yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan.<sup>26</sup>

Dalam pandangan Mohammed Arkoun, pemahaman literal terhadap ayat *qawwam* telah menyebabkan ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim. Ia mengusulkan pendekatan dekonstruktif untuk meninjau ulang tafsir klasik dan menemukan relevansi yang lebih adil bagi perempuan dalam Islam.<sup>27</sup>

## **B. Reinterpretasi Qawwam dalam Konteks Kesetaraan Gender**

Beberapa sarjana Muslim kontemporer, seperti Amina Wadud dan Asma Barlas, menekankan bahwa ayat *qawwam* tidak boleh diartikan sebagai superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral laki-laki terhadap perempuan dalam konteks sosial tertentu.<sup>28</sup> Wadud dalam bukunya *Qur'an and Woman* menyoroti bahwa kata *qawwam* lebih berkaitan dengan tugas pemeliharaan dan keadilan daripada kepemimpinan mutlak.<sup>29</sup>

Asma Barlas dalam *Believing Women in Islam* mengkritik tafsir klasik yang menafsirkan *qawwam* sebagai bentuk dominasi laki-laki atas perempuan. Menurutnya, interpretasi semacam itu bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan.<sup>30</sup> Dalam perspektif hermeneutika, ayat ini tidak membatasi perempuan dalam peran domestik semata, tetapi juga memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Lebih jauh lagi, beberapa ulama kontemporer juga berpendapat bahwa konsep *qawwam* harus ditafsirkan ulang dalam konteks modern yang lebih egaliter. Misalnya, di beberapa negara Muslim seperti Tunisia dan Maroko, reinterpretasi ayat ini telah menghasilkan reformasi hukum keluarga yang lebih inklusif terhadap perempuan.<sup>31</sup>

## **C. Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Qawwam**

Pendekatan maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam harus diarahkan untuk mencapai keadilan dan

---

<sup>26</sup> Mohammed Arkoun, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*, hlm. 58.

<sup>27</sup> Mohammed Arkoun, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*, hlm. 65.

<sup>28</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm. 72.

<sup>29</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm. 86.

<sup>30</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam*, hlm. 95.

<sup>31</sup> John Esposito, *Islam and Gender Justice*, hlm. 110.

kesejahteraan manusia.<sup>32</sup> Dalam konteks *qawwam*, pendekatan ini mengajak untuk memahami ayat dalam kerangka perlindungan hak-hak perempuan dan keseimbangan gender dalam rumah tangga dan masyarakat.

Jasser Auda mengkritik pendekatan fiqh klasik yang cenderung membatasi peran perempuan hanya dalam lingkup domestik. Dalam konteks modern, perempuan telah banyak berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga konsep *qawwam* harus ditafsirkan sebagai tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan, bukan sebagai hierarki kekuasaan.<sup>33</sup>

Studi kasus mengenai penerapan maqashid syariah dalam hukum keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa tafsir yang lebih progresif terhadap *qawwam* dapat memberikan perlindungan lebih besar terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian.<sup>34</sup> Dengan demikian, interpretasi yang lebih fleksibel dan berbasis maqashid syariah dapat menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi perempuan Muslim di era modern.

Hermeneutika kontemporer terhadap *qawwam* menawarkan pemahaman yang lebih inklusif dan kontekstual, yang menekankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Pendekatan ini tidak hanya memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan lebih luas dalam masyarakat, tetapi juga menegaskan bahwa Islam adalah agama yang adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan menerapkan prinsip maqashid syariah dan pendekatan hermeneutika kritis, reinterpretasi terhadap konsep *qawwam* dapat memberikan kontribusi signifikan bagi upaya menciptakan masyarakat Muslim yang lebih adil dan setara.

### **Perbandingan Tafsir Klasik dan Kontemporer**

Tafsir klasik dan kontemporer terhadap konsep *qawwam* dalam Surah An-Nisa ayat 34 memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan, metodologi, serta implikasi sosialnya. Dalam tafsir klasik, konsep *qawwam* umumnya dikaitkan dengan kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

---

<sup>32</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 125.

<sup>33</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 138.

<sup>34</sup> Lies Marcoes, *Islam, Gender, and Reform in Indonesia*, hlm. 150.

Sebaliknya, tafsir kontemporer lebih menekankan pada keadilan, keseimbangan gender, dan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan.<sup>35</sup>

#### A. Dasar Penafsiran Tafsir Klasik

Tafsir klasik, sebagaimana yang dikemukakan oleh At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir, umumnya menginterpretasikan *qawwam* sebagai kepemimpinan laki-laki yang didasarkan pada keunggulan biologis, peran sosial, serta tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam rumah tangga.<sup>36</sup> Al-Tabari, misalnya, menjelaskan bahwa laki-laki memiliki sifat fisik dan mental yang lebih kuat dibandingkan perempuan, sehingga lebih layak untuk menjadi pemimpin keluarga dan masyarakat.<sup>37</sup>

Al-Qurtubi menambahkan bahwa *qawwam* mengacu pada otoritas laki-laki yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk keunggulan dalam kemampuan memberikan nafkah dan perlindungan kepada perempuan.<sup>38</sup> Dalam perspektif ini, perempuan dianggap harus tunduk dan taat kepada suami mereka sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum Islam.<sup>39</sup>

Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menegaskan bahwa konsep *qawwam* bukan hanya sekadar kepemimpinan dalam rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Menurutnya, laki-laki memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam bidang politik dan ekonomi, sementara perempuan lebih berfokus pada urusan domestik.<sup>40</sup>

#### B. Kritik terhadap Tafsir Klasik

Pendekatan klasik terhadap *qawwam* banyak dikritik oleh para pemikir Islam kontemporer karena dianggap bias terhadap sistem patriarki yang berkembang pada masa pewahyuan.<sup>41</sup> Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman* menegaskan bahwa pemahaman klasik terhadap *qawwam* lebih bersifat sosial dan budaya dibandingkan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan gender.<sup>42</sup> Menurutnya, ayat

---

<sup>35</sup> Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, hlm. 45.

<sup>36</sup> Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, hlm. 58.

<sup>37</sup> Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, hlm. 72.

<sup>38</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, hlm. 89.

<sup>39</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, hlm. 95.

<sup>40</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 102.

<sup>41</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm. 115.

<sup>42</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm. 130.

tersebut tidak menegaskan dominasi laki-laki, melainkan menekankan tanggung jawab mereka dalam memastikan kesejahteraan keluarga.<sup>43</sup>

Asma Barlas dalam *Believing Women in Islam* juga mengkritik pendekatan tafsir klasik yang cenderung menafsirkan ayat Al-Qur'an dalam kerangka hierarki gender.<sup>44</sup> Menurutnya, Islam tidak mengajarkan superioritas laki-laki, tetapi lebih menekankan kerja sama dan keadilan dalam hubungan suami-istri. Ia menekankan bahwa ayat ini perlu dipahami dalam konteks kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.<sup>45</sup>

### C. Pendekatan Tafsir Kontemporer

Tafsir kontemporer terhadap *qawwam* lebih menekankan aspek keadilan dan keseimbangan dalam hubungan gender. Fazlur Rahman dalam *Islam and Modernity* mengusulkan metode *double movement*, yaitu memahami ayat dalam konteks sejarahnya, lalu menerapkannya dalam konteks modern dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan budaya.<sup>46</sup> Dalam perspektif ini, *qawwam* dipahami bukan sebagai kepemimpinan mutlak laki-laki, tetapi sebagai tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan masyarakat.<sup>47</sup>

Jasser Auda dalam *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap *qawwam* harus didasarkan pada maqashid syariah, yaitu tujuan utama hukum Islam yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.<sup>48</sup> Dalam konteks modern, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang lebih fleksibel dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga konsep kepemimpinan harus lebih inklusif dan berbasis pada keadilan.<sup>49</sup>

Selain itu, pendekatan hermeneutika yang dikembangkan oleh Nasr Hamid Abu Zayd dan Mohammed Arkoun menekankan bahwa Al-Qur'an harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman.<sup>50</sup> Mereka mengkritik tafsir klasik yang terlalu

---

<sup>43</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm. 138.

<sup>44</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam*, hlm. 145.

<sup>45</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam*, hlm. 152.

<sup>46</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hlm. 167.

<sup>47</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hlm. 175.

<sup>48</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 189.

<sup>49</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 198.

<sup>50</sup> Nasr Hamid Abu Zayd, *Rethinking the Qur'an*, hlm. 205.

kaku dan menekankan pentingnya pembacaan kontekstual yang lebih relevan dengan realitas modern.<sup>51</sup>

Perbandingan antara tafsir klasik dan kontemporer terhadap *qawwam* menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami konsep kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Tafsir klasik cenderung menekankan superioritas laki-laki dalam aspek biologis dan sosial, sementara tafsir kontemporer lebih berfokus pada keadilan dan keseimbangan dalam relasi gender. Dengan mempertimbangkan maqashid syariah dan pendekatan hermeneutika, reinterpretasi terhadap *qawwam* dapat memberikan pemahaman yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

### **Studi Kasus dan Implikasi Sosial**

Pemahaman terhadap konsep *qawwam* dalam berbagai masyarakat Muslim telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan hukum keluarga, peran perempuan dalam politik, serta dinamika sosial secara umum. Interpretasi terhadap ayat ini tidak hanya mempengaruhi hubungan domestik antara suami dan istri, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam kebijakan hukum Islam, struktur ekonomi, serta peran perempuan di ruang publik.<sup>52</sup>

#### **A. Studi Kasus di Beberapa Negara Muslim**

Di Indonesia, tafsir modern terhadap *qawwam* telah mempengaruhi regulasi hukum keluarga yang lebih adil terhadap perempuan. Misalnya, dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, laki-laki masih disebut sebagai kepala keluarga, tetapi perempuan memiliki hak hukum yang lebih besar dibandingkan dengan sistem hukum keluarga di banyak negara Muslim lainnya.<sup>53</sup> Reformasi hukum Islam di Indonesia menunjukkan adanya pengaruh tafsir kontemporer yang lebih menekankan keseimbangan dalam relasi gender dan tidak hanya menempatkan perempuan sebagai pihak yang tunduk pada laki-laki.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Mohammed Arkoun, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*, hlm. 212.

<sup>52</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, hlm. 45.

<sup>53</sup> Lies Marcoes, *Islam, Gender, and Reform in Indonesia*, hlm. 58.

<sup>54</sup> Lies Marcoes, *Islam, Gender, and Reform in Indonesia*, hlm. 72.

Di Tunisia, pendekatan yang lebih progresif terhadap *qawwam* telah menghasilkan reformasi hukum yang lebih radikal. Sejak era Presiden Habib Bourguiba, Tunisia telah menghapuskan konsep laki-laki sebagai pemimpin absolut dalam keluarga melalui *Code of Personal Status* tahun 1956.<sup>55</sup> Hukum ini memberikan hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam perceraian, warisan, dan pengasuhan anak, yang menunjukkan pemahaman bahwa *qawwam* harus dipahami dalam konteks tanggung jawab bersama.<sup>56</sup>

Sebaliknya, di Arab Saudi, tafsir tradisional mengenai *qawwam* masih mendominasi kebijakan hukum keluarga. Sebelum tahun 2019, perempuan memerlukan izin wali laki-laki untuk bepergian, menikah, atau melakukan aktivitas ekonomi.<sup>57</sup> Namun, dengan adanya reformasi di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman, beberapa kebijakan mulai diubah, seperti dihapuskannya sistem perwalian dalam beberapa aspek kehidupan sosial dan ekonomi perempuan.<sup>58</sup> Perubahan ini menandakan adanya pergeseran dalam memahami konsep *qawwam* yang tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan lebih kepada konsep perlindungan dan tanggung jawab moral.

## **B. Implikasi Sosial dan Ekonomi**

Tafsir *qawwam* juga memiliki dampak dalam sektor ekonomi, terutama dalam peran perempuan di dunia kerja. Di beberapa negara Muslim yang menerapkan interpretasi konservatif, perempuan masih mengalami keterbatasan dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi dalam ranah politik.<sup>59</sup> Namun, negara-negara seperti Malaysia dan Turki telah menunjukkan bahwa reinterpretasi *qawwam* yang lebih progresif dapat membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi dan pemerintahan.<sup>60</sup>

---

<sup>55</sup> Mounira Charrad, *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*, hlm. 85.

<sup>56</sup> Mounira Charrad, *States and Women's Rights*, hlm. 97.

<sup>57</sup> Madawi Al-Rasheed, *Salman's Legacy: The Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia*, hlm. 110.

<sup>58</sup> Madawi Al-Rasheed, *Salman's Legacy*, hlm. 125.

<sup>59</sup> Valentine M. Moghadam, *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East*, hlm. 138

<sup>60</sup> Valentine M. Moghadam, *Modernizing Women*, hlm. 150.

Di Malaysia, misalnya, peran perempuan dalam sektor profesional telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah Malaysia telah menerapkan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor, termasuk kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam perusahaan dan institusi pemerintah.<sup>61</sup> Hal ini mencerminkan pergeseran pemahaman tentang *qawwam* yang tidak lagi menekankan superioritas laki-laki, tetapi lebih kepada pembagian tanggung jawab dalam kesejahteraan keluarga dan masyarakat.<sup>62</sup>

## KESIMPULAN

Dekonstruksi makna *qawwam* dalam tafsir klasik menuju paradigma hermeneutika kontemporer mencerminkan perubahan signifikan dalam cara Islam dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial modern. Tafsir klasik yang cenderung menekankan kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan telah mengalami berbagai kritik dan reinterpretasi, terutama oleh para pemikir Islam modern yang menekankan prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*mizan*).

Dalam tafsir klasik, makna *qawwam* dipahami sebagai bentuk superioritas laki-laki dalam kepemimpinan rumah tangga dan masyarakat. Tafsir ini didasarkan pada struktur sosial masyarakat Arab abad ke-7 yang patriarkal, di mana laki-laki memiliki tanggung jawab utama sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Ulama seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa laki-laki diberikan keutamaan dalam pengambilan keputusan dan otoritas dalam keluarga.

Namun, pemahaman ini mendapat tantangan dari berbagai kalangan, terutama pemikir Islam modern yang menganggap tafsir klasik kurang mempertimbangkan perkembangan sosial dan nilai-nilai keadilan gender. Amina Wadud dan Asma Barlas, misalnya, menekankan bahwa Al-Qur'an harus dipahami dalam konteks universal yang menekankan kesetaraan dan kesejahteraan semua manusia. Mereka menyoroti bahwa *qawwam* seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab moral dan sosial, bukan sebagai bentuk dominasi laki-laki atas perempuan.

---

<sup>61</sup> Helen Ting, *Gender Discourse in Malaysia*, hlm. 165.

<sup>62</sup> Helen Ting, *Gender Discourse in Malaysia*, hlm. 172

Dekonstruksi makna qawwam juga berdampak pada reformasi hukum Islam di beberapa negara Muslim. Di Indonesia, Tunisia, dan Maroko, hukum keluarga telah mengalami revisi untuk memberikan lebih banyak hak kepada perempuan dalam pernikahan dan perceraian. Tunisia, misalnya, telah menghapuskan hukum yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin absolut dalam rumah tangga, menggantikannya dengan konsep kemitraan yang lebih seimbang.

Selain itu, reformasi ini juga berpengaruh pada peran perempuan dalam dunia kerja dan politik. Negara-negara seperti Malaysia dan Turki telah membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan ekonomi. Pendekatan hermeneutika kontemporer memungkinkan interpretasi yang lebih fleksibel terhadap ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an, sehingga hukum Islam dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa makna qawwam telah mengalami pergeseran dari konsep kepemimpinan mutlak laki-laki menjadi tanggung jawab bersama dalam keluarga dan masyarakat. Tafsir klasik yang berbasis pada hierarki gender mulai bergeser menuju pemahaman yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan pendekatan maqashid syariah dan hermeneutika kontemporer, Islam dapat terus berkembang sebagai agama yang adaptif terhadap perubahan sosial dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, reinterpretasi ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an harus terus dilakukan agar tetap relevan dalam konteks masyarakat Muslim modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qurtubi. Tafsir al-Qurtubi. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Al-Tabari. Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Amina Wadud. Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. New York: Oxford University Press, 1999.
- Asma Barlas. Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an. Austin: University of Texas Press, 2002.
- Fatima Sadiqi. Women, Gender, and Language in Morocco. Leiden: Brill, 2003.
- Fazlur Rahman. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

- Helen Ting. *Gender Discourse in Malaysia*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2011.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Riyadh: Darussalam, 2000.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Lies Marcoes. *Islam, Gender, and Reform in Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 2018.
- Madawi Al-Rasheed. *Salman's Legacy: The Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia*. New York: Oxford University Press, 2018.
- Mohammed Arkoun. *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. London: Saqi Books, 2002.
- Mounira Charrad. *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*. Berkeley: University of California Press, 2001.
- Nasr Hamid Abu Zayd. *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Utrecht: Humanistics University Press, 2004.
- Valentine M. Moghadam. *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2003.